

### *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS*

## **SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 10/9/DASP TANGGAL 5 MARET 2008 PERIHAL PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN SISTEM BI-RTGS**

---

### **1. Apa saja jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS?**

Jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS adalah:

- a. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS);
- b. Transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli Surat Berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);
- c. Transaksi antar bank dalam rangka jual/beli Surat Berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) melalui BI-SSSS;
- d. Transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
- e. Transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, Penyelenggara berwenang untuk menetapkan transaksi-transaksi lain yang dapat diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.

### **2. Apakah yang harus diperhatikan oleh Penyelenggara dalam memastikan agar penyelenggaraan Sistem BI-RTGS didasarkan pada dasar hukum yang kuat?**

Penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keabsahan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. Kepastian hukum pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS;
- c. Kepastian Penyelesaian Akhir (*finality of settlement*); dan
- d. Kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta.

### **3. Wewenang apa sajakah yang dimiliki Penyelenggara untuk memastikan bahwa Peserta/calon Peserta memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai Peserta Sistem BI-RTGS?**

Penyelenggara memiliki kewenangan untuk:

- a. Mewajibkan calon Peserta untuk menyampaikan dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penyelenggara, antara lain terkait dengan kepemilikan Rekening Giro dan penyediaan perangkat Sistem BI-RTGS;

- b. Mewajibkan Peserta untuk menyampaikan laporan berkala dan insidentil serta memenuhi setiap kewajiban yang ditetapkan Penyelenggara, antara lain terkait dengan penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis dan Laporan Hasil Audit; dan
- c. Melakukan pemeriksaan langsung (*on-site inspection*) terhadap calon Peserta dan Peserta.